

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu lembaga keuangan yang memiliki pertumbuhan yang sangat pesat untuk perekonomian suatu negara adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah didirikan bertujuan untuk melancarkan dan mensejahterakan suatu perekonomian masyarakat. Dengan hadirnya lembaga keuangan syariah tersebut aktivitas perekonomian masyarakat kini semakin terpenuhi. Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk perbankan yang secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), produk jasa (*service*).¹

Produk penghimpunan dana (*funding*) pada produk perbankan syariah berupa tabungan, deposito, dan giro. Pada produk tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya. Pada produk deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya

¹M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 133.

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Pada produk giro adalah simpanan berdasarkan akad wad'iah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro yang semuanya itu dipersamakan pada Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Produk penyaluran dana (*financing*) berupa pembiayaan atau pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara garis besar, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif ditujukan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan. Pembiayaan produktif ditujukan pada pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan pembelian barang modal. Produk jasa (*service*) dilakukan dengan berbagai pelayanan jasa yang nantinya perbankan mendapatkan imbalan berupa sewa dan keuntungan. Pelayanan jasa yang dilakukan diantaranya yaitu adalah *sharf* (jual beli valuta asing) dan titipan (*wad'iah yad al amanah*).

Lembaga keuangan syariah sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah bank merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sedangkan lembaga keuangan syariah non bank merupakan suatu lembaga yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Salah satu contoh lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Umum seperti Bank Mandiri

Syariah, BTN Syariah, BNI Syariah, dan BNI Syariah dan lain sebagainya. Sedangkan lembaga keuangan non bank salah satu contohnya yaitu Koperasi Syariah atau sering disebut juga dengan BMT (Baitul Ma' Wa Tamwīn).

BMT (Baitul Ma' Wa Tamwīn) atau Balai Usaha Terpadu adalah lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan keselamatan.²

Keberadaan lembaga keuangan syariah tidak lepas dari kegiatan muamalah. Muamalah sendiri dapat diartikan hubungan antara manusia dengan manusia antara satu dengan lainnya yang kaitannya dengan urusan sosial yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam kegiatan bermuamalah tidak lepas juga dari pengertian akad.

Di penelitian ini, peneliti akan meneliti dari segi lembaga keuangan syariah non bank, yaitu koperasi syariah atau bisa disebut juga dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah. Lembaga yang akan diteliti yaitu: "KSP Dana Sejahtera Unit Syariah" yang berada di daerah Lamongan. Produk-produk yang ditawarkan antara lain yaitu Layanan Pembiayaan, Layanan Simpanan, dan Deposito. Dari berbagai produk yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Unit Syariah Kabupaten Lamongan tersebut,

²*Ibid*, 317.

peneliti akan meneliti dari segi layanan pembiayaan, yaitu sistem jual beli. Di dalam pembiayaan di KSP ini menggunakan Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak perjanjian (akad) jual beli barang atau komoditas antara pihak koperasi dan pihak nasabah dimana harga jual sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.

Penerapan akad Murabahah yang dipraktekkan pada Lembaga Keuangan Syariah biasanya dikenal dengan Murabahah li al-amir bil al-Syira³ yaitu transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas atau barang dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas/barang tersebut secara murabahah, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara mengangsur (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.³

Fatwa Dewan Syariah Nasional pada nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 tentang Murabahah tentang ketentuan umum pasal 6 dan pasal 9. Pasal 6 menyatakan bahwa bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.⁴ Dan Pasal 9 menyatakan bahwa jika bank

³Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua (Kelompok Intrans Publishing), 2016), 24.

⁴Fatwa DSN-MUI Nomor 04/IV/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah

hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Melihat dari praktiknya di lapangan, bahwa jual beli (murabahah) ini objeknya berupa uang, karena dalam kontrak perjanjian pembiayaan murabahah tertulis adanya kontrak perjanjian perwakilan dalam pembelian suatu barang atau komoditas. Dimana pihak koperasi KSP hanya memberikan sejumlah uang atau dana kepada pihak nasabah dengan mencarikan dana sesuai dengan barang jaminan yang telah diserahkan kepada pihak KSP. Artinya pihak koperasi KSP mewakilkan pembelian barangnya kepada nasabah, dan nasabah menerima uang dari pihak koperasi untuk membeli barang atau komoditas yang diinginkan oleh nasabah. Akad yang dilakukan tersebut menjadi akad Murabahah bil Wakalah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pasal 9 diatas, menjelaskan bahwa dibolehkannya multi akad dalam suatu kontrak perjanjian, dengan catatan ketika barang atau objek jual beli tersebut telah sah menjadi milik penjual (pihak koperasi), dan setelah itu akad murabahah harus dilakukan kembali setelah terselesaikannya akad wakalah tersebut.⁵ Dalam hukum kontrak atau perjanjian juga dijelaskan bahwa apabila seseorang telah terlibat kontrak atau perjanjian harus melaksanakan semua sesuai dengan apa yang telah disepakatinya agar tidak

⁵Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

terjadinya suatu kecurangan dalam kontrak perjanjian atau tidak terlaksananya suatu prestasi.

Penerapan akad Murabahah bil Wakalah di KSP Dana Sejahtera Unit Syariah Kabupaten Lamongan ini dalam kontrak perjanjian atau form pengajuan pembiayaan yang ditandatangani oleh pihak koperasi KSP dan pihak nasabah disitu dituliskan untuk pembelian sembako atau yang lainnya. Namun dalam pelaksanaannya pihak nasabah tidak membelanjakan dana/uangnya untuk keperluan tersebut, melainkan untuk keperluan lain. Pada waktu pelaksanaan akad pihak nasabah telah berjanji akan membelanjakan uangnya sesuai dengan form pengajuan yang telah disepakati. Kemudian pihak nasabah berjanji akan menjaga barang jaminan yang dibawanya, namun dalam kenyataannya barang jaminan tersebut hilang karena kelalaian nasabah. Sehingga apabila seperti itu maka pihak nasabah sudah melakukan wanprestasi dalam kontrak perjanjian pembiayaan murabahah di KSP Dana Sejahtera Unit Syariah ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pembiayaan murabahah yang dianggap penting serta harus diteliti dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murabahahyang berstudi kasus di Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Unit Syariah Kabupaten Lamongan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad murabahah di KSP Dana Sejahtera Unit Syariah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum kontrak perjanjian terhadap implementasi akad murabahah di KSP Dana Sejahtera Unit Syariah Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui implementasi akad murabahah di KSP Dana Sejahtera Unit Syariah Kabupaten Lamongan.
- b. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap implementasi akad murabahah di KSP Dana Sejahtera Unit Syariah Kabupaten Lamongan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai bahan acuan serta referensi tentang penerapan akad murabahah di KSP Dana Sejahtera Unit Syariah Kabupaten Lamongan.
- 2) Sebagai referensi oleh pembaca tentang analisis Hukum Islam terhadap implementasi akad murabahah di KSP Dana Sejahtera Unit Syariah Kabupaten Lamongan

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai bahan wawasan bagi KSP Dana Sejahtera Unit Syariah untuk memperhatikan nilai-nilai serta aspek-aspek kesyariahan karena KSP Dana Sejahtera Unit Syariah merupakan lembaga keuangan yang berprinsip Hukum Islam dalam melakukan usahanya berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. M. Haris Fikri, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016 dengan skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.” yang berstudi kasus di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung yang membahas tentang penerapan akad murabahah dengan memberi pembiayaan berupa kuasa pada nasabah yang dalam akad pertukarannya, tidak ada objek yang diakadkan. Bahwa penyerahan benda/objek adalah wajib hukumnya. Akad pertukaran dalam bentuk jual beli ini tidak memenuhi syarat (*faisid*) dan dapat dibatalkan apabila benda yang menjadi objek akad tidak diserahkan. Akad

yang tidak dibarengi dengan penyerahan objek akad dinilai sebagai tindakan gharar (ketidakjelasan pada waktu penyerahan barang/objek akad).⁶

2. Nur 'Aini, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU Pekanbaru, 2011 dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli Murabahah dan Perlakuan Akuntansinya pada PT. Bank RIAU Syariah Pekanbaru” yang membahas tentang penerapan pembiayaan murabahah dalam penggunaan akadnya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena akad murabahah ditandatangani sebelum waktu diberikan kepada pembeli atau akad yang dilakukan sebelum barang dimiliki oleh bank.⁷
3. Maya Wardah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2016 dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Usaha” yang berstudi kasus di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik yang membahas tentang penerapan akad murabahah digunakan untuk pemberian tambahan modal usaha.⁸
4. Bagas Bayu Samudra, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2017 dengan skripsinya yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Trust Receipt Menurut Perspektif Fatwa

⁶M. Haris Fikri, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2016).

⁷ Nur 'Aini, *Analisis Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli Murabahah dan Perlakuan Akuntansinya pada PT. Bank RIAU Pekanbaru*, Skripsi (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU, 2011).

⁸Maya Wardah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Usaha*, Skripsi (Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura, 2016).

DSN-MUI” yang berstudi kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Surabaya Sungkono yang membahas tentang penerapan akad murabahah trust receipt yaitu suatu produk fasilitas pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat sebagai alternatif pembayaran L/C (*Letter of Credit*).⁹

Berdasarkan beberapa karya dan penelitian di atas, maka yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana pelaksanaan akad murabahah yang diterapkan pada KSP Dana Sejahtera Unit Syariah Kabupaten Lamongan serta bagaimana analisis Hukum Islam terhadap implementasi akad murabahah untuk pembiayaan murabahah. Sehingga menurut penulis tidak ada kesamaan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murabahah di KSP Dana Sejahtera Unit Syariah Kabupaten Lamongan”.

⁹Bagas Bayu Samudra, *Implementasi Akad Murabahah Trust Receipt Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI*, Skripsi (Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura, 2017).

E.SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memudahkan dalam penulisan skripsi secara runtut dan sistematis, agar mendapatkan hasil yang optimal. Berikut ini adalah 5 (lima) bab yang akan disusun oleh penulis:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, sistematika pembahasan dari penulisan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang penjelasan untuk menganalisa permasalahan penelitian meliputi: Akad, Jual Beli berdasarkan Fiqh Muamalah, Murabahah, dan Hukum Kontrak Perjanjian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian meliputi gambaran umum tentang Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Unit Syariah Kabupaten Lamongan, visi, misi, struktur organisasi, produk-produk Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Unit Syariah Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Unit Syariah